



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA MALANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
KEARSIPAN DAN POJOK PENGAWASAN**

NOMOR : 041 / 585.1 / 35.73.414 / 2020

NOMOR : 137 /K.JI-34/HM.02.00/X/2020

Pada hari Kamis tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-10-2020), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I.** Nama : **Suwarjana, SE., MM.**
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Alamat : Jalan Ijen No 30A Kota Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang yang berkedudukan di : Jalan Ijen No 30A Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor. 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- II.** Nama : **Alim Mustofa, S. Sos., M.Ap.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Teluk Cendrawasih no 1, RT 03 RW 03, Kelurahan Arjosari
Kecamatan Blimbing Kota Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Kota Malang, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Malang yang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kota Malang.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama. Serta agar mahasiswa atau masyarakat dapat lebih memiliki kesempatan untuk mengakses dan memperoleh informasi tentang tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup :

- a. Pengarsipan dokumen Bawaslu Kota Malang.
- b. Penyelenggaraan Pojok Pengawasan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
- d. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan;
- e. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat empat (4) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu empat (4) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu tiga (3) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat satu (1) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 7
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA MALANG

Alamat : Jalan Ijen No 30 A Kota Malang
 Telepon : 0341-362005
 Email : malanglib@gmail.com

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Alamat : Jalan Teluk Cendrawasih no 1, RT 03 RW 03, Kelurahan Arjosari
 Kecamatan Blimbing Kota Malang
 Telepon : 0341 4377399
 Email : bawaslumakota@gmail.com

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,
DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG



Suwarjana SE, MM
Kepala

PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG



Alim Mustofa S. Sos, M.Ap
Ketua

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II